



STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.0/009/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  drg. Sagung A. Putri Dwiastuti, M.Kes
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

9. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
3. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian.
4. Penilaian oleh jurusan/prodi yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah
5. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis pembuatan keputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan keberhasilan belajar mahasiswa.
7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.
8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang direpresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
10. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurusan/prodi sebagai tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya tulis ilmiah.
11. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.

12. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai tanda bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.
13. Putus studi (*Drop Out*) adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai mahasiswa.

RASIONAL

Standar penilaian ini ditetapkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menilai penyelenggaraan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.
3. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup penilaian kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
4. Ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menilai kegiatan pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa.

6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan standar kompetensi, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan standar kompetensi, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur Poltekkes Denpasar
2. Ketua Jurusan/ Prodi
3. Sub Urusan Akademik

STRATEGI

1. Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu direktur dan bidang akademik secara berkala.
2. Ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Poltekkes.

INDIKATOR

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Pengelolaan

REFERENSI

1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP No 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Badan PPSDM Kesehatan, Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan, Jakarta: Pusdiknakes, 2010
7. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013